



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga


Mutasi Siswa Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Mutasi/Pindah dari Orang Tua/Wali;
2. Surat Keterangan Mutasi/Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Asal dan Mengetahui Kepala Dinas Pendidikan
3. Raport/Laporan Hasil Belajar Siswa
4. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Sekolah Tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Permohonan Membawa Usul Surat Keterangan Pindah Sesuai Persyaratan
2. 2. Staf Pendidikan Dasar Meneliti Kelengkapan Berkas dan Meminta Paraf Kasi, Kepala Bidang, dan Sekretaris serta Tanda Tangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kepulauan Anambas.
3. 3. Selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

1 Hari kerja

(Waktu penyelesaian Surat Keterangan ± 1 hari, kecuali Pejabat yang menandatangani bertugas ke luar daerah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pindah keluar Siswa

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdikpora, Alamat:

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Tarempa, *Kode Pos: 29791*

1. Melalui email: disdikpora@anambaskab.go.id

Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id